

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A
PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana*

Oleh :

RESI ASTRIA
05.140.004



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)
Resi Astria, 05140004, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 halaman, 2009

ABSTRAK

Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan di jumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak. Untuk menunjang penyelenggaraan hak-hak anak, ada perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak diperlukan suatu peradilan yang benar-benar berfungsi sebagai tempat mengadili anak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat dua permasalahan yaitu : bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Kelas I A Padang dan apakah kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada awal tahun 2006 sampai tahun 2008. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim : dakwaan penuntut umum, alat bukti (keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa), keadaan sosial ekonomi terdakwa, lingkungan terdakwa (lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat), agama, masa depan terdakwa, kesediaan dan kesanggupan orang tua untuk mendidik anak. Pertimbangan hakim lainnya dapat dilihat dari *Case Study* oleh petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kendala yang di hadapi hakim adalah pada saat memeriksa terdakwa yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, kurangnya barang bukti, dan sulitnya mendatangkan saksi-saksi. Kendala yang ditemui di persidangan hanyalah mengenai ketidakhadiran dari Pengacara, Pembimbing Kemasyarakatan ataupun orang tua, wali/ orang tua terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim haruslah benar-benar yakin bahwa putusan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, dan serasi, selaras dan seimbang serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian. Keadaan diri yang tidak memadai tersebut, baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.¹

Untuk menunjang penyelenggaraan hak-hak anak, Indonesia telah melahirkan beberapa perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, seperti pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Hak Anak yang dipelopori PBB Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-

¹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang "Pengadilan Anak". Sinar Grafika, (Jakarta, 2003) hlm 52

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KUHP juga memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana. Adanya perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan dari tindak pidana, sudah sepatut dan selayaknya akan tercipta situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya hak-hak anak dan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Namun dalam kenyataannya yang kita hadapi sekarang ini, permasalahan mengenai anak sudah sangat mengkhawatirkan. Anak yang seharusnya menjadi harapan bangsa telah rusak akhlaknya. Penyebabnya karena pengaruh lingkungan, perilaku anak sangat dipengaruhi oleh baik atau buruknya lingkungan baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Melihat realita yang ada pada saat ini di kehidupan masyarakat, banyak anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Dengan segala keterbatasannya anak dengan mudah terseret menjadi pelaku kejahatan. Tindak pidana yang pada saat ini merajalela adalah tindak pidana pencurian, dimana tindak pidana pencurian yang sering dilakukan oleh anak-anak disebabkan karena pengaruh lingkungan yang tidak sehat.

Sebuah koran harian mengungkap sebuah kasus pencurian, yang dilakukan oleh anak di bawah umur Buyung, dihukum 4 (empat) bulan penjara, dalam sidang di Pengadilan Negeri Padang. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Irma, SH, menuntut 6 (enam) bulan penjara. Hakim Zulkifli, SH, menilai perbuatannya melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP. Buyung melakukan pencurian bersama Toni (masih buron) dan Sapri Junaidi (dalam berkas terpisah), Jumat 07 Maret 2008 sekitar pukul 03.00 WIB di jalan Ikhlas 2 No.20 D kelurahan Andalas Barat,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti diantaranya, (keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa), latar belakang perbuatan terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, lingkungan terdakwa diantaranya (lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat), agama, masa depan terdakwa dan kesediaan dan kesanggupan orang tua untuk memelihara anak. Pertimbangan-pertimbangan hakim lainnya dapat di lihat dari *Case Study* oleh petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
2. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian pada umumnya tidak ada kendala, namun biasanya hakim mengalami kesulitan pada saat memeriksa terdakwa yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, kurangnya barang bukti yang mendukung yang menyebabkan kurangnya keyakinan hakim dan sulitnya mendatangkan saksi-saksi. Kendala yang ditemui di persidangan hanyalah mengenai ketidakhadiran dari Pengacara, Pembimbing Kemasyarakatan ataupun orang tua, wali/ orang tua asuh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Supta Artha Jaya, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bismar Siregar dkk. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Rajawali, Jakarta.
- Darwin Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya, Bandung.
- Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Moeljatno. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Narullah, dkk. 2002. *Program semi Que IV Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Nasional*, Bagian Hukum Pidana, Unand, Padang.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja*. Armico, Bandung.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wagiati Soetojo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Rafika Aditya, Bandung.

B Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.